



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan, yaitu dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, maka perlu diatur tata cara pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Rincian Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara(Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 74); dan
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
9. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah yang diangkat dan ditetapkan oleh Camat dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi kepala lingkungan dalam membantu penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi kepala lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengangkatan kepala lingkungan;
- b. Pemberhentian kepala lingkungan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban kepala lingkungan;
- d. larangan bagi kepala lingkungan;
- e. masa jabatan kepala lingkungan;

- f. pendanaan; dan
- g. honorarium.

BAB IV
PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengangkatan;
 - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal dikelurahan setempat pada saat akan diangkat dan selama menjabat;
 - d. tidak sedang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kerja Sukarela pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atau Karyawan BUMN/BUMD terkecuali pada kawasan perumahan TNI/POLRI dan Perusahaan BUMN/BUMD.
 - e. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; dan
 - f. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
- g. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- h. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
- i. Pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon Kepala Lingkungan.
- (3) Setelah Camat menerima usulan calon Kepala Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati Batu Bara.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Syarat Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usulan Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berhalangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut; dan
 - e. melanggar larangan bagi kepala lingkungan.
- (4) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
 - a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah daerah atau pemerintah;
 - b. akumulasi kehadiran bekerja kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen dari hari kerja dalam satu bulan;
 - c. berkinerja buruk;
 - d. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
 - e. bersikap otoriter dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan

- f. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 8

- (1) Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dari jabatannya atas usulan Lurah.
- (2) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan bagi kepala lingkungan.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pelaksana Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan, maka Camat dapat mengangkat pelaksana tugas Kepala Lingkungan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila Kepala Lingkungan tersebut berhenti dalam masa jabatannya.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan atau Kantor

Kecamatan setempat, dan ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Camat yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Kepala dilakukan dengan mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan.

Bagian Keempat

Format Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Format Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Format Permohonan Menjadi Kepala Lingkungan

Pasal 11

Format Permohonan menjadi Kepala Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lingkungan melaksanakan tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 13

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah melaksanakan fungsi:

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, agama, ketertiban dan keamanan, sosial budaya, lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 14

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Kepala Lingkungan dilaksanakan setiap bulan oleh Lurah.
- (2) Lurah melaporkan hasil penilaian kinerja Kepala Lingkungan kepada Camat secara berkala.
- (3) Format isian penilaian kinerja sebagaimana pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII LARANGAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 16

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan di Kelurahan bersangkutan;
- b. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB X
HONORARIUM

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan dapat diberikan honorarium atau sebutan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan dapat diberikan honorarium atau sebutan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001